



Nomor : 35

Tahun 2004

Serie : D Nomor : 7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,
KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas di bidang manajemen pegawai;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu disusun Peraturan daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);

2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor Tahun 1975 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS,
FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;

- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- e. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Magelang yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kabupaten Magelang atau dipekerjakan diluar instansi induknya;
- i. Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kepegawaian Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 3

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas teknis Pemerintah Kabupaten di bidang manajemen pegawai.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah di pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang manajemen pegawai.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perUndang Undang an daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian;

- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian pegawai sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perUndang Undang an;
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perUndang Undang an;
- f. Penyiapan dan penetapan pensiun pegawai sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perUndang Undang an;
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perUndang Undang an;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan administrasi pegawai;
- i. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- j. Penyampaian informasi kepegawaian kepada Badan Kepegawaian Negara.

Bagian Keempat

Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah meliputi :
- a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari;
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Mutasi Pegawai, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Penggajian dan Kepangkatan;
 - 2) Sub Bidang Mutasi dan Pensiun.
 - d. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai.
 - e. Bidang Pembinaan Pegawai, terdiri dari;
 - 1) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai;
 - 2) Sub Bidang Penilaian dan Kesejahteraan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagian Tata Usaha dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Badan Kepegawaian Daerah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BKD sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- e. Pengelolaan Administrasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Pengelolaan Tenaga Kontrak
- g. Pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- h. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, administrasi pegawai Badan Kepegawaian Daerah, pengelolaan tenaga kontrak, pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kepegawaian serta pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.

Pasal 11

Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang administrasi kepangkatan, penggajian dan mutasi pegawai.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini Bidang Mutasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan pedoman teknis pengangkatan, kenaikan pangkat dan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- b. Pelayanan mutasi kepegawaian yang meliputi urusan pengangkatan, kenaikan pangkat dan gaji berkala, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta pensiun pegawai;
- c. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan pengangkatan, kenaikan pangkat dan gaji berkala serta pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Penggajian dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian urusan kenaikan pangkat dan gaji berkala bagi pegawai.
- (2) Sub Bidang Mutasi dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai.

Pasal 14

Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang analisa kebutuhan pegawai, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pegawai.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan pedoman teknis analisa kebutuhan pegawai dan pedoman penyusunan formasi pegawai;
- b. Pelaksanaan analisa kebutuhan pegawai, penyusunan formasi pegawai dan pengadaan pegawai;
- c. Penyusunan perencanaan dan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- e. Perumusan kebijakan teknis pengembangan pegawai;
- f. Pelaksanaan analisa, penyusunan rencana, pola dan pengendalian karier pegawai.
- g. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan pegawai.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan analisa, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan pra jabatan serta pendidikan dan pelatihan dalam jabatan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan, perencanaan, menyusun dan menganalisa kebutuhan pegawai dan pengadaan pegawai, menyusun formasi pegawai, merumuskan, merencanakan pola dan pengendalian karier serta melaksanakan perencanaan, penyusunan dan penempatan pegawai dalam jabatan struktural dan fungsional.

Pasal 17

Bidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian Daerah di bidang pembinaan pegawai.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini Bidang Pembinaan Pegawai, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, penganalisaan, pensosialisasian, dan penyimpanan peraturan kepegawaian;
- b. Perumusan dan penyusunan peraturan perUndang Undang an daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan kepegawaian;
- d. Perumusan dan penyusunan pedoman teknis pemberian penghargaan dan tanda jasa, usaha-usaha peningkatan kesejahteraan dan penyelenggaraan sumpah dan janji bagi pegawai;
- e. Perumusan dan penyusunan pedoman teknis pemberian penilaian pelaksanaan pekerjaan dan angka kredit atas prestasi kerja pegawai;
- f. Penyelenggaraan evaluasi kegiatan bidang pembinaan pegawai.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pembinaan Disiplin Pegawai mempunyai tugas merumuskan, menganalisa, menyiapkan, mensosialisasikan dan menghimpun segala bentuk peraturan perUndang Undang an di bidang kepegawaian serta merumuskan, merencanakan, menyusun pola pembinaan disiplin kepegawaian dan memproses penjatuhan hukuman disiplin pegawai.
- (2) Sub Bidang Penilaian dan Kesejahteraan mempunyai tugas merumuskan pedoman teknis dan melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian urusan usaha-usaha kesejahteraan serta pemberian penghargaan dan tanda jasa serta penilaian pelaksanaan pekerjaan dan angka kredit atas prestasi kerja pegawai.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Jumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga dalam Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah, dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang Undang an yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 21

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip, koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Juli 2004

BUPATI MAGELANG
TTD.
SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 12 Juli 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Pelaksana Tugas

Ttd.

HARTONO

Wakil Bupati

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 35 SERI D NOMOR 7**

PENJELASAN**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 21 TAHUN 2004****TENTANG****PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG****I. PENJELASAN UMUM**

Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Pengaturan kelembagaan Badan Kepegawaian Daerah ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas tertentu Pemerintah kabupaten di bidang manajemen pegawai yang selama ini telah diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Dengan Penetapan Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah ini, diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta lebih meningkatkan mutu pelayanan penyelenggaraan tugas tertentu bidang manajemen pegawai pada Pemerintah Kabupaten Magelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Pertanggungjawaban Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian "melalui" bukan berarti Kepala Badan Kepegawaian Daerah merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.

Secara struktural Kepala Badan Kepegawaian Daerah berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 :

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 17	:	Cukup jelas.
Pasal 18	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Ayat (4)	:	Cukup jelas.
Pasal 21	:	Cukup jelas.
Pasal 22	:	Cukup jelas.
Pasal 23	:	Cukup jelas.
Pasal 24	:	
Ayat (1)	:	Cukup jelas.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 25	:	Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 31 Mei sampai dengan 23 Juni 2004 dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 26 April, 6 Mei, 13 Mei dan 28 Juni 2004 serta telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 16/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, tanggal 28 Juni 2004.

© 2004

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD/Hukum Setda Kab. Magelang